



P U T U S A N

NOMOR : 14 PK/AG/2007

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BAHAR bin AMAQ BAHAR, bertempat tinggal di Dasan Pidandang, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUCHTAR MOH. SALEH, S.H. & Rekan**, Advokat, berkantor di Jl. Surabaya No. 12 BTN Taman Baru, Kota Mataram, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding I;

m e l a w a n :

1. **ISAH alias INAQ PI'I binti AMAQ RAWINAH**, bertempat tinggal di Dasan Selewati, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **MUNIRAH binti AMAQ ERUN**;
3. **SAHURUN binti AMAQ ERUN**, keduanya bertempat tinggal di Dasan Pidandang, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

d a n :

1. **RAWINAH alias INAQ BAHAR binti AMAQ RAWINAH**;
2. **NAHRIM binti AMAQ SARIDAH**;
3. **SEMAH binti AMAQ ILAM**;
4. **REMAH alias INAQ SAIDAH binti AMAQ RAWINAH**;
5. **BERAH alias AMAQ MUSTARIB bin AMAQ ILAM**, semuanya bertempat tinggal di Dasan Pidandang, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II

Hal. 1 dari 7 hal.Put.No.14 PK/AG/2007



dan para turut Termohon Kasasi/Tergugat I, III, IV, V dan turut
Tergugat/Pembanding II dan para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding I telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 568 K/AG/2000 tanggal 8 Oktober 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Penggugat dan turut Tergugat serta memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor. 207/Pdt.G/1999/PA.Pra, tanggal 6 Desember 1999 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1420 H. yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Amaq Rawinah dan Inaq Rawinah telah meninggal dunia;
 3. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Rawinah dan almarhumah Inaq Rawinah;
 4. Menyatakan harta peninggalan pada poin 7 posita gugatan ini adalah harta peninggalan almarhum Amaq Rawinah dan almarhumah Inaq Rawinah yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak dan wajib dibagi waris;
 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Rawinah dan almarhumah Inaq Rawinah menurut hukum Islam;
 6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian para Penggugat dari harta peninggalan tersebut;
 7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Praya No. 207/Pdt.G/1999/PA.Pra, tanggal 6 Desember 1999 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1420 H. adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Amaq Rawinah dan Inaq Rawinah telah meninggal dunia;



3. Menetapkan ahli waris dari Amaq Rawinah dan Inaq Rawinah adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Rawinah alias Inaq Bahar;
 - 3.2. Icah alias Inaq Berah;
 - 3.3. Ani alias Inaq Erun;
 - 3.4. Isah alias Inaq Pi'i;
 - 3.5. Reme alias Inaq Nahrim;
 - 3.6. Remah alias Inaq Saibah;
4. Menyatakan harta peninggalan dari Amaq Rawinah dan Inaq Rawinah berupa :
 - 4.1. Tanah sawah seluas \pm 36 are, terletak di Dusun Pidandang, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, dengan batas-batas:
 - Utara dengan sawah Lok Sudi;
 - Selatan dengan Telabah;
 - Timur dengan sawah Mustika;
 - Barat dengan sawah H. Saharudin;
 - 4.2. Tanah pekarangan seluas \pm 12,50 are, terletak di Dusun Pidandang, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, dengan batas-batas:
 - Utara dengan pekarangan Masjid Nurhuda;
 - Selatan dengan Telabah;
 - Timur dengan Amaq Geman;
 - Barat dengan kebun Amaq Aniah;
 - 4.3. Tanah kebun seluas \pm 23,38 are, terletak di Dusun Pidandang, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, dengan batas-batas:
 - Utara dengan kebun Sidik;
 - Selatan dengan Telabah;
 - Timur dengan kebun Sainah;
 - Barat dengan sawah pecatu penghulu Dusun Pidandang;adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;
5. Menetapkan bagian semua ahli waris dari Amaq Rawinah dan Inaq Rawinah adalah $\frac{2}{3}$ x jumlah harta warisan + harta sisa : 6, dengan perincian bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Rawinah alias Inaq Bahar:
 $\frac{1}{6}$ x 36 are tanah sawah = 6 are;



- 1/6 x 35,88 are tanah pekarangan dan kebun = 5,98 are;
- 5.2. Icah alias Inaq Berah:
1/6 x 36 are tanah sawah = 6 are;
1/6 x 35,88 are tanah pekarangan dan kebun = 5,98 are;
- 5.3. Ani alias Inaq Erun:
1/6 x 36 are tanah sawah = 6 are;
1/6 x 35,88 are tanah pekarangan dan kebun = 5,98 are;
- 5.4. Isah alias Inaq Pi'i:
1/6 x 36 are tanah sawah = 6 are;
1/6 x 35,88 are tanah pekarangan dan kebun = 5,98 are;
- 5.5. Reme alias Inaq Nahrim:
1/6 x 36 are tanah sawah = 6 are;
1/6 x 35,88 are tanah pekarangan dan kebun = 5,98 are;
- 5.6. Remah alias Inaq Saibah:
1/6 x 36 are tanah sawah = 6 are;
1/6 x 35,88 are tanah pekarangan dan kebun = 5,98 are;
6. Menyatakan telah meninggal dunia:
- 6.1. Icah alias Inaq Berah dengan meninggalkan 2 orang ahli waris, yaitu Berah (anak laki-laki) dan Semah (anak perempuan);
- 6.2. Ani alias Inaq Erun dengan meninggalkan 3 orang ahli waris yaitu Amaq Erun (suami), Munirah (anak perempuan) dan Saharun (anak perempuan)
- 6.3. Reme alias Inaq Nahrim dengan meninggalkan 2 orang ahli waris yaitu Amaq Saridah (suami) dan Nahrim (anak laki-laki);
7. Menyatakan menurunkan bagian ahli waris yang telah meninggal tersebut pada angka 5 diktum putusan di atas kepada masing-masing ahli warisnya dengan perincian bagian masing-masing sebagai berikut:
- 7.1. Untuk ahli waris Icah alias Inaq Berah:
- Berah (anak laki-laki) = $\frac{2}{3}$ x 6 are tanah sawah dan $\frac{2}{3}$ x 5,98 are tanah pekarangan dan kebun;
 - Semah (anak laki-laki) = $\frac{2}{3}$ x 6 are tanah sawah dan $\frac{2}{3}$ x 5,98 are tanah pekarangan dan kebun;
- 7.2. Untuk ahli waris Ani alias Inaq Erun adalah:
- Amaq Erun (suami) = $\frac{1}{4}$ x 6 are tanah sawah dan $\frac{1}{4}$ x 5,98 are tanah pekarangan dan kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Munirah dan Saharun (anak perempuan) = $\frac{2}{3} \times 6$ are tanah sawah dan $\frac{2}{3} \times 5,98$ are tanah pekarangan dan kebun ditambah sisa (Rad);

7.3. Untuk ahli waris Reme alias Inaq Nahrim adalah:

- Amaq Saridah (suami) = $\frac{1}{4} \times 6$ are tanah sawah dan $\frac{1}{4} \times 5,98$ are tanah pekarangan dan kebun;
- Nahrim (anak laki-laki) = Ashobah $\times 6$ are tanah sawah dan Ashobah $\times 5,98$ are tanah pekarangan dan kebun;

8. Memerintahkan dan menghukum para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian harta warisan Amaq Rawinah dan Inaq Rawinah kepada para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;

9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 260.500,- (dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 28/Pdt.G/2000/PTA.Mtr, tanggal 17 April 2000 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1421 H. adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding untuk diperiksa pada tingkat banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor: 207/Pdt.G/99/PA.Pra, tanggal 6 Desember 1999 M, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1420 H.;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 568 K/AG/2000 tanggal 8 Oktober 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Bahar bin Amaq Bahar, 2. Semah binti Amaq Ilam tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung No. 568 K/AG/2000 tanggal 8 Oktober 2004 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 13 Oktober 2005, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II/Pembanding I, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2006, diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 20 Desember 2006 disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Desember 2006, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung, maka permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI. yang telah berkekuatan hukum tetap di lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan alasan-alasan permohonannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut harus didasarkan pada tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya barulah pada tanggal 20 Desember 2006 sedang pemberitahuan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali i.c putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Oktober 2004 telah terjadi pada tanggal 13 Oktober 2005, dengan demikian penerimaan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 7 hal.Put.No.14 PK/AG/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BAHAR bin AMAQ BAHAR** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Agustus 2007** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, dan **Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 Februari 2008** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd. **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**
PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.

ttd.
Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi PK.....	Rp. 2.493.000,-
J u m l a h	Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.
Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.)
NIP. 150 169 538